



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

Teddy bin Tempur, NIK 6208010310710001, lahir di Sukamara, 03 Oktober 1971, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal di AFD. PT. Sungai Rangit RT 001 RW 001, Desa Karta Mulya, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;

dan

Nanny Sulkani binti Ngadri, NIK 6208015207810002, lahir di Malang, 12 Juli 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di AFD. PT. Sungai Rangit RT 001 RW 001, Desa Karta Mulya, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Skr, tanggal 02 Juni 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 12 Juli 1990 di rumah orang tua Pemohon I di Desa

Halaman 1 dari 15 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggar, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ngadri, dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal serta wali nasab lainnya sedang berada diluar kota, maka Pemohon II menyerahkan diri kepada ayah kandung Pemohon I untuk menjadi wali Pemohon II dan ijab nya dilakukan oleh ayah pemohon I yang bernama Tempur dengan saksi nikah M. Subhan (Sepupu Pemohon I) dan Jawal (Sepupu Pemohon I) dengan mas kawin seperangkat alat sholat,- dibayar tunai;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Gogor Kenanda Putra bin Teddy lahir di Malang, 07 Juli 1992;
 - b. Dhimaz Kenanda Putra bin Teddy lahir di Malang, 19 Januari 2000;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan;
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan

Halaman 2 dari 15 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status para Pemohon;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Teddy bin Tempur**) dengan Pemohon II (**Nanny Sulkani binti Ngadri**) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 1990 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Manggar, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Skr, tanggal 02 Juni 2022, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6208010310710001, tanggal 4 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 15 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2022/PA.Skr



Kependudukan dan Catata Sipil Pemerintah Kabupaten Sukamara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6208015207810002 tanggal 4 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Pemerintah Kabupaten Sukamara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **Muhammad Subhan bin Muhammad Daded**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tjiluk Riwut, RT. 01, Desa Natai Sedawak, Kecamatan Sukamara, kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu ipar Pemohon I
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1990 di Desa Manggar Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur ketika itu saksi sedang berkunjung ke rumah kediaman orang tua Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon II hidup sendiri sudah tidak punya ayah dan ibu serta pihak wali nasab yang masih hdiup;
- Bahwa Pemohon II menyerahkan perihal pernikahannya kepada ayah kandung Pemohon II sehingga yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah bapak kandung Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diminta sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan masih ada juga pihak lain yang menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di antaranya adalah bapak Jawal dan beberapa pria lain yang hadir ketika itu;
- Bahwa saksi tahu, ijab kabul telah dilaksanakan oleh Pemohon I dengan yang menjadi wali Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu, ketika menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun;
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang menyatakan atau keberatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak pihak yang menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;
- Bahwa, saksi mengetahui permikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan karena saat itu kondisinya sulit sekali jauh dari Kantor Urusan Agama sedangkan Pemohon II hidup sebatangara, sedangkan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah berkehendak untuk menikah sehingga para pihak yang hadir ketika itu bersepakat untuk melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 15 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai saat ini Pemohon I hanya beristerikan Pemohon II dan tidak ada pihak manapun yang mengaku-ngaku sebagai suami Pemohon II.

2. **Yuliana binti Abdullah**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tanggah, bertempat tinggal di Jalan Tjiluk Riwut, RT. 01, Desa Natai Sedawak, Kecamatan Sukamara, kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1990 di Desa Manggar Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur. Ketika itu saksi sedang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon II hidup sendiri sudah tidak punya ayah dan ibu serta pihak wali nasab yang masih hdiup;
- Bahwa Pemohon II menyerahkan perihal pernikahannya kepada ayah kandung Pemohon II sehingga yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah bapak kandung Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Muhammad Subhan dan pak Jawal dan beberapa pria lain yang hadir ketika itu;
- Bahwa saksi tahu, ijab kabul telah dilaksanakan oleh Pemohon I dengan yang menjadi wali Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maskawinnya berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu, ketika menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang menyetakan atau keberatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak pihak yang menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;
- Bahwa, saksi mengetahui permikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan karena saat itu kondisinya sulit sekali, jauh dari Kantor Urusan Agama sedangkan Pemohon II hidup sebatang kara;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I hanya beristerikan Pemohon II dan tidak ada pihak manapun yang mengaku-ngaku sebagai suami Pemohon II.

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Skr, tanggal 02 Juni 2022, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata sampai

Halaman 7 dari 15 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas waktu yang ditentukan, tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sukamara, sebagaimana terbukti dari bukti P.1 dan P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegele*n dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di antara isinya menerangkan tentang agama dan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menurut keterangan keduanya dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 12 Juli 1990 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Manggar, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Muhammad Subhan bin Muhammad Daded** dan **Yuliana binti Abdullah**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkaranya penetapan ini, yang keterangannya tersebut berdasarkan apa yang saksi lihat dan alami sendiri

Halaman 8 dari 15 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi-saksi tersebut hadir dan menyaksikan langsung prosesi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pembuktian sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut ajaran agama Islam pada tanggal 12 Juli 1990, di rumah orang tua Pemohon I di Desa Manggar, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon II hidup sebatangkara dan tidak ada wali nasab yang hidup sehingga menyerahkan perwaliannya kepada ayah kandung Pemohon II, sehingga yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sebagai wali muhakkam yang bernama **Tempur**, disaksikan oleh beberapa orang di antaranya adalah **Muhammad Subhan dan Jawal serta beberapa tetangga yang hadir**;
- Bahwa ijab kabul diucapkan antara wali yang telah menerima tauliyah dari Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa maskawin yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat yang sudah dibayar tunai;
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta di antara keduanya tidak ada hubungan darah/mahram atau sesusuan dan tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;

Halaman 9 dari 15 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah ada keberatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, saat ini Pemohon I hanya beristerikan Pemohon II;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1990 dan perkawinannya itu tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama di mana perkawinan tersebut dilaksanakan, namun demi terjaminnya ketertiban perkawinan serta pada perkawinannya tersebut tidak terdapat halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), Majelis Hakim berpendapat bahwa patut untuk mempertimbangkan permohonan yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Sukamara mengisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilaksanakan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;

Halaman 10 dari 15 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa dalam hadits dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, Nabi Muhammad SAW bersabda:

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya : Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang berbeda agama, atau yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya yang masih dalam masa iddah, atau menikahi wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, dan seorang pria juga tidak boleh menikahi bekas isterinya yang olehnya telah ditalak tiga kali, kecuali bekas isterinya itu telah menikah lagi dengan orang lain kemudian bercerai atau menikahi bekas isterinya yang olehnya telah dili'an. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita apabila dirinya telah memiliki empat orang isteri, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228, 230 dan 234, surat An-Nisa' ayat 22, 23 dan 24, jo. Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim, sedangkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan oleh wali nasab dan juga wali hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1990 sebelum terbitnya Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum Majelis merujuk kepada *living law* dan juga doktrin hukum dalam menyelesaikan perkara ini.

Halaman 11 dari 15 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan masyarakat yang hadir ketika itu sepakat untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tanpa dihadiri wali Nasab dan wali hakim karena kondisinya tidak memungkinkan sehingga pernikahan Pemohon II dibantu oleh wali muhakkam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Ulama Zakariya al-Anshari dalam kitab Asna al-Mathalib fi Syarh Raudh ath-Thalib yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan bahwa tahkim tidak disyaratkan tidak adanya hakim dan si muhakkam harus mujtahid. Karena kebutuhan mendesak, seorang yang bukan mujtahid pun bisa jadi wali muhakkam. Bahkan meski masih terdapat hakim, orang yang bukan mujtahid pun bisa jadi wali muhakkam. Baik di saat perjalanan maupun tidak, wali muhakkam diperbolehkan. (Asnal Mathalib fi Syarh Raudh ath-Talib, juz 3, hal. 125).

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali muhakkam oleh ayah Pemohon I Pemohon II telah menyatakan permohonan tersebut kepada ayah kandung Pemohon I sebagai bentuk tawliyah. Hal mana tawliyah ini, menurut al-Haitami, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu: 1) wali betul-betul tidak ada, baik wali khusus (yaitu wali nasab), maupun wali umum (yaitu wali hakim resmi yang ditunjuk negara); 2) dalam keadaan bepergian; 3) tidak dalam keadaan bepergian namun tempat tinggal si perempuan berada di tempat terpencil yang jauh dari tempat tinggal pejabat hakim (*qadhi*); 4) di tempat tinggal si pengantin perempuan, tidak ada orang yang betul-betul menguasai masalah tahkim. Sebagaimana tertuang dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, juz 29, hal. 421;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama, ataupun halangan atau larangan lainnya, oleh karenanya permohonan

Halaman 12 dari 15 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya, dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia maka setiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan, dengan demikian setelah dikabulkannya permohonan itsbat nikah ini, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat mengurus pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II atau Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Teddy bin Tempur**) dengan Pemohon II (**Nanny Sulkani binti Ngadri**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1990 di Desa Manggar Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah diitsbatkan pada Kantor Urusan Agama Sukamara untuk didaftar pada register yang disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari 15 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Selasa, tanggal **21 Juni 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqad'ah 1443 Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sogiannor, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Abdul Rahman, S.Ag.

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera,

ttd

Sogiannor, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |

Halaman 14 dari 15 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp550.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp670.000,00
Terbilang	enam ratus tujuh puluh ribu rupiah

Halaman 15 dari 15 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)